

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan hakiki bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta menentukan peradaban sesuatu bangsa. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanah secara bijaksana. Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki *magis-religius* itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan bersama sebagai makhluk sosial maupun kepentingan perseorangan.

Keterbatasan tanah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baik konflik horisontal maupun konflik vertikal. Dengan kedudukan seperti itu, maka tanah adalah sumber daya utama yang merupakan tempat titik temu kepentingan semua pihak.

Hak milik merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Begitupun juga hak milik atas tanah, memberikan kepastian hukum bagi pemilikannya, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran mengenai pemilikan tanahnya yang sudah terdaftar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) maupun Perundang-undangan lainnya, jelas memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat yang memiliki sertifikat. Keberadaan peraturan tersebut seharusnya dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Secara umum, dapat dipahami bahwa di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Atas dasar ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA maka, perlu diatur dengan ketentuan Pasal yang lain di dalam UUPA untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang dipunyai sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”<sup>2</sup>. Lahirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) telah melalui proses administrasi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan: <sup>3</sup>(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah., (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi: a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan c. Pemberian surat-surat tanda bukti

---

<sup>1</sup>Lihat UUD NRI Tahun 1945

Bunyi Pasal 1 UUPA : “(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. (3) hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (4) dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air. (dalam pengertian ini termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.”

Bunyi Pasal 6 UUPA : “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

<sup>2</sup>Lihat UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

<sup>3</sup>*ibid*

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP RI) Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan: <sup>4</sup> “Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria”. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres RI) Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres RI Nomor 56 Tahun 2006 yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 disebutkan : <sup>5</sup> “Hak atas tanah adalah hak atas bidang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

Meskipun telah ada norma hukum yang mengatur hak-hak atas tanah, namun didalam tataran implementasi sering terjadi perbedaan tafsiran di tengah masyarakat yang dapat memunculkan permasalahan hukum. Fenomena ini, di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate khususnya di Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu, misalnya, terdapat permasalahan tanah yakni masyarakat menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa sebuah proses pengalihan hak secara sah menurut hukum.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Kronologis permasalahan di Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu memiliki problematika yang rumit dan panjang, menguras energi, biaya, dan waktu. Pada tahun 2000 pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 812 luas 304.M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Endang Dipogoro mengetahui tanah miliknya yang terletak di Kelurahan

---

<sup>4</sup> Lihat PP Nomor 40 Tahun 1996

<sup>5</sup>Lihat Perpres Nomor 56 Tahun 2006

Bastiong Talangame telah ditempati oleh Gazali Abdullah, Tatang Hidayang, dan Daim Senen.

Upaya penyelesaian Endang Diponegoro sebagai pemegang hak milik atas tanah selalu mengalami kesulitan menemui Gazali Abdullah, Tatang Hidayang, dan Daim Senen untuk meminta klarifikasi, mengingat tanah yang ditempatinya adalah miliknya. Minimnya kesadaran hukum salah satu penyebab sulitnya berinteraktif guna penyelesaian tanah yang ditempatinya, hal ini tentu saja telah mengabaikan nilai kebenaran subyektif maupun obyektif terhadap sertifikat hak milik yang dipunyainya.

Problematika tanah di Kelurahan Kayu Merah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 235 luas 21.900M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Boedihardjo Aryo Suhendro yang ditempati sebanyak 60 orang Kepala Keluarga<sup>6</sup>. Proposiasi melalui kuasanya Hariyanto Nugroho menemui kesulitan dalam merasionalkan masyarakat dikarenakan kultur hukum masyarakat cenderung apatis. Kemajemukan masyarakat di Kelurahan Kayu Merah yang menempati obyek, suatu dinamika konkrit serta sifat profakatif bila diketahui pemegang hak ingin menyelesaikannya hal ini disebabkan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Kayu Merah masih terpola secara tradisional, menempati sebidang tanah sudah merupakan hak.

Fenomena lain, terdapat pula diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 229 seluas 12.650M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Juharno, terletak di Kelurahan Kalumata yang kini ditempati 30 orang Kepala Keluarga, ironisnya Sukiman Amin dan Diman Amin mengklaim tanah tersebut adalah milik neneknya yang bernama Jasia Buka sehingga sudah menjadi harta warisan bagi anak cucu

---

<sup>6</sup>.Badan Pertanahan Nasional, Kota Ternate, foto satelit, 2017

Jasia Buka. Disini letak permasalahan yang unik, sebab masyarakat yang menempatinya cenderung berpihak kepada Sukiman Amin dan Diman Amin atas argumennya tentang *historis* tanah yang ditempatinya walaupun tidak menunjukkan bukti alas hak yang sah atau pengakuan dari instansi terkait.

Demikian pula permasalahan tanah di Kelurahan Fitu diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00977 luas 434 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Dero Suleman. Sesupi mengklaim adanya bagian tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00977 dan hal ini belum terdapat penyelesaian untuk mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 00977 mengingat Sesupi berpandangan adanya hak diatas tanah bersertifikat, dan hal ini berpotensi penyelesaiannya melalui jalur peradilan yang dianggap relevan menyelesaikan problematika tanah di Kelurahan Fitu.

Permasalahan tanah di Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate sebagai fenomena hukum yang pernah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengatur hal-hal yang akan timbul dimasyarakat sebagai payung hukum bagi pemegang sertifikat hak milik dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 51 Prp (selanjutnya disebut UU 51 Prp) Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, dalam salah satu pertimbangannya pada huruf c menyatakan :<sup>7</sup> “ bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup>Lihat Undang-undang 51 Prp Tahun 1960

pemakaian tanah demikian itu”, dan didalam Pasal 2 UU 51 Prp Tahun 1960 secara tegas menyatakan : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Dari rumusan Pasal 2 UU 51 Prp Tahun 1960 tersebut tentu saja terdapat konsekwensi hukum bagi masyarakat yang menempati dan menguasai tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 6 UU 51 Prp Tahun 1960.<sup>8</sup>

Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu terdapat fenomena di mana kecenderungan masyarakat menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Fenomena ini dianggap sebagai suatu cara untuk mendapatkan serta memiliki tanah untuk tempat tinggal bahkan digunakan untuk berusaha dan bahkan mengontrakan kepada pihak ketiga. Praktek seperti ini sudah berlangsung lama, dan tragisnya lagi dijadikan sebagai harta yang bakal diwariskan kepada ahli warisnya, namun menimbulkan permasalahan hukum bahkan sampai ke ranah pengadilan.

---

<sup>8</sup>Bunyi Pasal 6 UU 51 Prp Tahun 1960 :“(1) Dengan tidak mengurangnya berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah); a. barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1); b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimasud di dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini; d. barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan bantuan tersebut pasal pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini. (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan pengusaha Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000,00. (lima ribu rupiah) terhdap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.”

Dengan demikian pengendalian pemilikan tanah bersertifikat di Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dari rangkaian uraian di atas penulis ingin mengetahui lebih jelas tentang fenomena hukum di masyarakat yakni menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), untuk diteliti dan dikaji secara komprehensif, prespektif yuridis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah untuk dikaji dan dibahas mengenai:

1. Fenomena apakah yang mempengaruhi masyarakat menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tanpa melalui sebuah proses alas hak yang sah menurut hukum.
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap objek tanah yang ditempati masyarakat dengan telah memiliki Sertifikat Hak Milik.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara logis, permasalahan dan latar belakang masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian (*research*) ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate khususnya Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu baik secara internal maupun eksternal menempati tanah yang telah bersertifikat tanpa sebuah proses pengalihan hak yang sah menurut hukum.

Secara khusus studi ini ingin mengetahui dan memahami secara kongkrit kultur hukum masyarakat yang berhubungan dengan tanah yang telah bersertifikat, menempati dan menguasai tanpa diawali dengan sebuah proses administrasi yang sah sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Selain itu pula, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik masyarakat di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate khususnya Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Kalumata, dan Kelurahan Fitu yang menempati tanah yang telah bersertifikat serta ingin mengetahui sejauh manakah pemahaman hukum terkait dengan penggunaan tanah, kepemilikan tanah, yang menjadi hak warga Negara menurut hukum.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian (*research*) ini sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan seluk-beluk tanah dan hak kepemilikan atas tanah menurut peraturan dan perundang-undangan yang serta memberi pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang sehingga lebih memperkaya literatur dibidang ilmu hukum. Hasil penelitian sebagai sumbangsi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate sebagai instansi yang diberi tanggung jawab oleh undang-undang guna



mengatur serta upaya tindakan hukum terhadap masyarakat menempati dan menguasai tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa didukung dengan alas hak yang sah menurut hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan tanah atau kepemilikan tanah.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman hukum tentang apa dan bagaimana hak milik atas tanah menurut UUPA.

Bagi instansi/pemerintah atau lembaga terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan hak-hak atas kepemilikan tanah dapat mengeluarkan regulasi guna mencegah adanya masyarakat menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sekaligus sebagai bentuk tindakan *preventif* terhadap masyarakat secara melawan hak menempati dan menguasai tanah bersertifikat.

Menjamin keakuratan dan konkrit sumber data yang diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan berhubungan dengan isi penelitian proposal (*research proposal*) yang akan dianalisis secara mendalam guna menemukan kebenaran.

## 1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, maka untuk menghindari ancaman plagiat, penulis melakukan penelusuran kesamaan judul, maka ditemukan

beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Firdaus Safitri, skripsinya pada tahun 2006 penelitian mengenai tinjauan yuridis tentang hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut nampaknya peneliti memilih atau orientasi penelitiannya (*research orientation*) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang disebutkan diatas maka data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai Intruksi Kepala Daerah DIY No. K/898/II/A/75.

2. Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan MA Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan).

Sri Wijayanti, dalam sebuah Tesisnya ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan, yaitu tentang kepastian hukum terhadap pemilik sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan Kasasi No. 570/K/Pdt/1999 jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, Mahkamah Agung menerima kasasi PT Portanigra. Pertimbangannya antara lain ialah bahwa pihak ketiga akan dapat melakukan bantahan (*verzet*) terhadap sita jaminan atau pelaksanaan eksekusi bila memiliki bukti untuk mempertahankan haknya. Ketika PT. Portanigra akan melaksanakan eksekusi atas tanah tersebut, setelah mendapat penetapan dari pengadilan Jakarta

Barat pada tahun 2007, PT. Portanigra memperoleh perlawanan dari masyarakat, dan berbagai institusi pihak ketiga, yang memiliki tanda bukti hak atas tanah tersebut.

3. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Penduduk Bersertifikat Dalam Register Kehutanan Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. Judul Tesis oleh Meritaken Surbakti pada Universitas Sumatera Utara.

Meritaken Surbakti, penelitiannya sesuai judul Tesis sebagaimana disebutkan diatas, ketidakpastian letak wilayah kawasan hutan sebagai batas/patok dengan kawasan yang bukan hutan dari Dinas Kehutanan Republik Indonesia sehingga diterimanya proses pengajuan pendaftaran tanah penerbitan bukti kepemilikan hak sertifikat tanah. Dari uraian tersebut peneliti menggunakan dasar hukum Undang-undangan Pokok Agraria UUPA No. 5 tahun 1960 dan Perundang-undangan kehutanan R.I No 19 tahun 2004 yang dapat menyebabkan persengketaan antar pemilik hak tanah sertifikat dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan.

Lebih lanjut peneliti/penulis menguraikan, dalam stelsel publisitas negatif (berunsur positif) jika terjadi kesalahan atau kekeliruan tidak ditemukan atau tidak terdapat kompensasi terhadap para pihak atas hal tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya ketegasan siapa yang bertanggung jawab atas produk sertifikat HAT yang dikeluarkan oleh BPN, Ketidakjelasan pertanggungjawaban ini membawa dampak pada penyelesaian sengketa atas tanah. Penyelesaian sengketa tanah sering dipaksakan ke ranah hukum pidana (Pengadilan Negeri) dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Lebih tepatnya jika ada kejelasan pertanggungjawaban maka sengketa pertanahan merupakan tugas dari PTUN karena persoalan kesalahan dan kekeliruan pada sistem pendaftaran tanah adalah bagian dari hukum administrasi negara.

Peneliti-peneliti seperti yang dikemukakan diatas telah berusaha menguraikan permasalahan tanah dan hak kepemilikan atas tanah, namun yang menjadi perbedaan dengan permasalahan dari penelitian ini adalah tempat (*locus*), cara-cara (*modus*) dalam menempati dan menguasai tanah bersertifikat serta perilaku hukum masyarakat menempati dan menguasai tanah bersertifikat antara lain sebagai berikut:

1. Prilaku hukum Masyarakat, kelompok atau individu dalam sebuah lingkungan Kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate yang menjadi salah satu obyek penelitian yang dianggap patut untuk diangkat dalam sebuah tulisan ilmiah (Tesis).
2. Selain itu pula melakukan penelitian bagaimana upaya tindakan preventif oleh pemerintah Kota Ternate khususnya pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate yang diberikan kewenangan menurut Undang-undang dalam menjalankan tugas terhadap prilaku hukum masyarakat menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk diangkat sebagai salah satu konsep ilmiah. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa terdapat fenomena masyarakat yang menempati tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa didahului proses administrasi yang sah menurut UUPA. Secara normatif, perilaku menempati dan menguasai tanah yang telah

bersertifikat adalah keliru serta tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap pemegang hak milik tanah.